



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0168/Pdt.G/2014/PA.Mna, tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 2 Juli 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **ANAK** Pemohon dan Termohon, perempuan umur 11 (sebelas) bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terus mau pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, disebabkan karena Termohon memaksa Pemohon untuk segera pergi ke rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon belum bisa pergi mengantar Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon baru saja pulang dari kerja kondisi Pemohon masih capek tetapi Termohon tetap memaksa Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon dan pada akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H. namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan kemudian tinggal di sawah selama 2 bulan kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon selama 5 bulan dan setelah anak berumur satu setengah bulan Termohon kembali ke tempat Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon selama 3 bulan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun hanya 3 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 3 dari 19 halaman



adalah karena Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon karena ayah Termohon masuk rumah sakit tetapi Pemohon tidak mau mengantar Termohon, selain itu Pemohon tidak menghargai Termohon dan suka menelpon perempuan lain, tidak terbuka dalam masalah keuangan dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sampai menyakiti jasmani Termohon;

4. Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 23 April 2014 tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon memanggil Termohon untuk bicara tetapi Termohon hendak mandi dahulu kemudian Pemohon menarik dan langsung menampar Termohon dan akhirnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon;
5. Bahwa, selama berpisah belum ada upaya damai dari pihak keluarga;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mefi Rektasari saat ini tinggal bersama Penggugat oleh karenanya Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut;
2. Bahwa, sejak berpisah pada tanggal 23 April 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat bersedia bercerai dari Tergugat, apabila Tergugat mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Hak asuh anak kepada Penggugat;
 - b. Nafkah anak sejak pisah hingga anak tersebut berkeluarga (mandiri) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. Nafkah yang dilalaikan selama berpisah selama 2 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - d. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - e. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena permohonan perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim apabila perceraian

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikabulkan Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah anak yang bernama Mefi Rektasari bin Salpiman sejak pisah hingga anak tersebut berkeluarga (mandiri) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Nafkah yang dilalaikan selama 2 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 2 Juli 2012, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi:

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Pemohon di Desa Rimbo Besar;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon termasuk orang yang pemaarah;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah belum ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani dan juga membantu di kebun sawit milik orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat kediaman Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Pemohon di Desa Rimbo Besar sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah belum ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Mei 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering ingin pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak 23 April 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon, yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 23 April 2013. Sedangkan dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut Termohon yang benar penyebabnya adalah karena Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon karena ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masuk rumah sakit tetapi Pemohon tidak mau mengantar Termohon, selain itu Pemohon tidak menghargai Termohon dan suka menelpon perempuan lain, tidak terbuka dalam masalah keuangan dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sampai menyakiti jasmani Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 2 Juli 2012 dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dapat didengarkan keterangan pihak keluarga, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sehingga Pemohon mengantar pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 2 (dua) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mefi Rektasari, dan anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa, benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu: hak asuh anak, nafkah 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada 23 April 2014 Tergugat Rekonvensi mengantar pulang Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, seorang anak yang bernama Mefi Rektasari diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, sejak berpisah pada 23 April 2014 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 13 dari 19 halaman



- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh (satu) orang anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan Majelis Hakim memandang bahwa karena selama ini anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak ada keberatan atas pengasuhan tersebut serta mengingat usia anak yang masih kecil sehingga masih sangat membutuhkan pengasuhan dan perawatan dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya maka untuk kemashlahatan dan kepentingan anak tersebut, berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Mefi Rektasari binti Salpiman**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan di persidangan telah tercapai kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Mefi Rektasari binti Salpiman sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut, bahwa Penggugat Rekonvensi bertujuan agar masa depan anak tersebut tetap terjaga dengan mendapatkan jaminan nafkah dari orang tuanya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Oleh karenanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan, selanjutnya, dengan mempertimbangkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kondisi Tergugat Rekonvensi yang dalam keadaan sehat dan masih dalam usia produktif, kepatutan pemenuhan nafkah, serta kebutuhan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam masa pertumbuhan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau dan nafkah iddah, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Tergugat Rekonvensi sendiri karena telah terjadi

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa seperangkat alat shalat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama **Mefi Rektasari binti Salpiman**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** serta **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. NURMALIS M

Hakim Anggota,

MASHURI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.

ADI HARJA S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA Mna. hal. 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)